



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta Nomor 23 Bangkalan 69116
Telepon. (031) 3095129 Laman : <https://dispendik.bangkalankab.go.id>
Pos-el : dispendik@bangkalankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 400.3.9.9/787/433.101/2025

Tentang
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK SEKOLAH DASAR

- Dasar : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD ISLAM NURUL HIKMAH Nomor 60/0687/SDI.NH/IX/2025 Tanggal 1 September 2025 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional SD ISLAM NURUL HIKMAH.
- PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Salafiyah Nurul Hikmah
Nama Lembaga : **SD ISLAM NURUL HIKMAH**
NPSN : **69727021**
Alamat : Dsn. Murangsanah Ds. Mandung Kec. Kokop
Nomor Kemenkumham : AHU-AH.01.06-0051245, Tahun 2025
- KEDUA : Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun **berakhir pada tanggal 1 September 2027.**
- KETIGA : Apabila tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada Tanggal : 3 September 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 197803112003121006